



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Ketentuan Pidana Dalam Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

<b>Pemohon</b>	: <b>Hj. Nurhasanah dan H. Khoerul Huda</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: 29 September 2021.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sekaligus anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) dari Daerah Pemilihan Sumatera Bagian Selatan (Pemohon I) dan Kalimantan (Pemohon II). Pemohon I merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena telah ditetapkan sebagai tersangka bahkan ditahan dan Pemohon II juga telah dipanggil sebagai saksi atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Menurut para Pemohon, pasal-pasal *a quo* bersifat meluas dan menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) serta tidak logis sehingga menimbulkan konflik norma dan bersifat subjektif karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat serta merta melakukan *abuse of power* jika seseorang atau badan hukum telah melanggar ketentuan pasal-pasal *a quo* tanpa adanya ukuran yang jelas mengenai makna kata mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan perintah OJK. Padahal para Pemohon sebagai anggota BPA memiliki kewajiban yang sah untuk mendorong anggota BPA lainnya serta para direksi tetap gigih mempertahankan dan mengelola AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Anggaran Dasar dan aturan yang berlaku demi melindungi kepentingan para anggota.

Dalam Petitemunya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah menyatakan yang pada pokoknya keberlakuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 dikecualikan bagi setiap orang yang melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in ca* Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Mengenai pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan frasa “*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan*” dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 dan frasa “*dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis*” dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon kedua frasa tersebut menyebabkan subjektifitas dari OJK yang dapat serta-merta melakukan *abuse of power* karena frasa tersebut tidak mengatur ukuran dan maksud yang jelas mengenai makna perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam merumuskan setiap perbuatan dalam hukum pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dalam asas legalitas, yaitu harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), tidak multitafsir (*lex certa*), dan tidak berlaku surut (*non-retroactive*). Rumusan kedua norma yang dimohonkan pengujian *a quo* merupakan kategori delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, sehingga suatu delik dianggap telah selesai meskipun pelakunya belum menyelesaikan perbuatan yang dilarang tersebut atau belum menimbulkan sesuatu akibat. Di sini nampak kehendak pembentuk undang-undang adalah untuk memastikan kewenangan OJK dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materiil.

Berkaitan dengan hal tersebut, para Pemohon mendalilkan bentuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 *a quo* dikecualikan terhadap perbuatan dalam bentuk ucapan. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat daya jangkau atau cakupan dari perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya, karena dalil para Pemohon *a quo* sudah merupakan implementasi norma. Sebagai contoh, perbuatan menghambat dapat diaktualisasikan melalui berbagai tindakan, misalnya menyembunyikan atau melenyapkan suatu dokumen atau keterangan, menghalang-halangi, mengulur-ulur waktu, hingga mengeluarkan ucapan yang bersifat memengaruhi, memprovokasi atau mengarahkan agar orang lain melakukan suatu perbuatan untuk menghambat pelaksanaan wewenang OJK.

Kemudian para Pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar Mahkamah menyatakan yang pada pokoknya keberlakuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 dikecualikan bagi setiap orang yang melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah. Terhadap petitum permohonan yang demikian, Mahkamah berpendapat petitum para Pemohon tersebut sangat berkaitan dengan unsur melawan hukum sebagai bagian dari syarat pidana yang meliputi penilaian terhadap aspek perbuatan maupun sikap batin

pelakunya, khususnya mengenai alasan pembenar dalam hal ini karena melaksanakan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP. Dalam doktrin ilmu pidana, alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lebih lanjut, dari aspek teori hukum acara dan pembuktian, apabila unsur melawan hukum merupakan unsur yang tidak tertulis dalam suatu rumusan delik, maka beban pembuktian ada pada terdakwa. Hal demikian berarti apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa unsur melawan hukumnya suatu perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah perumusan delik dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 *a quo* telah mengakomodir maksud dari permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011, sehingga menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.